



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 391 /438.1.1.3/2021

TENTANG

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
KABUPATEN SIDOARJO MASA BAKTI 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta optimalisasi pelaksanaan upaya pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini dan pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, perlu menetapkan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Sidoarjo Masa Bakti 2021-2024 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 63 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 15 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

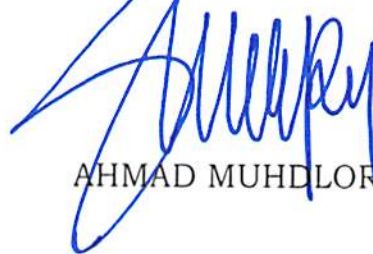
KESATU : Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Sidoarjo Masa Bakti 2021-2024.

KEDUA : Susunan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. menyusun dan mensinkronkan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak usia Dini Holistik Integratif pada lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak usia Dini Holistik Integratif;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo ,
pada tanggal 18 Mei 2021

BUPATI SIDOARJO,



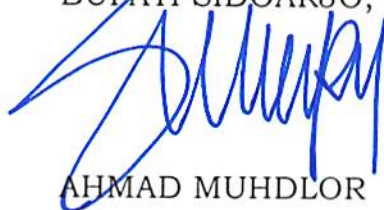
AHMAD MUHDLOR

SUSUNAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK
INTEGRATIF KABUPATEN SIDOARJO MASA BAKTI 2021-2024

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	Pelindung	1. Bupati Sidoarjo 2. Wakil Bupati Sidoarjo
2	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3	Ketua	Bunda PAUD Kabupaten Sidoarjo
4	Wakil Ketua	1. Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 4. Tokoh Masyarakat [Dewan Pendidikan] 5. Ketua GOPTKI Kabupaten Sidoarjo 6. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Sidoarjo
5	Sekretaris	1. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo 3. Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo 4. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo
6	Bendahara	1. Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo 2. Staf Seksi PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
7	Anggota Bidang Pendidikan	1. Ketua Kelompok Kerja II TP PKK Kabupaten Sidoarjo 2. Koordinator Pengawas Kabupaten Sidoarjo 3. Koordinator Penilik Kabupaten Sidoarjo 4. Koordinator POKJAWAS pada Kemetrian Agama Kabupaten Sidoarjo 5. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
8	Anggota Bidang Kesehatan	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 2. Kabid Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo 3. Ketua POKJA IV TIM Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo

9	Anggota Bidang Kesejahteraan Sosial	1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo 2. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo 3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo 4. Kepala Bidang Produksi Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo 5. Kasubbag Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo 6. Kepala Seksi Pelayanan Anak dan Lansia pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
10	Anggota Bidang P3AKB Kabupaten Sidoarjo	1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kabupaten Sidoarjo 2. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kabupaten Sidoarjo 3. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kabupaten Sidoarjo
11	Anggota Bidang Kemitraan	1. Unsur Polresta Kabupaten Sidoarjo 2. Ketua IGTKI-PGRI Kabupaten Sidoarjo 3. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Sidoarjo 4. Ketua IGRA Kabupaten Sidoarjo 5. Unsur Pemerhati Pendidikan Anak Usia Dini
12	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat	1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo 2. Bimas Islam Kementerian Agama Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR